

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan system akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerapkan azas kepastian hukum azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas transparansi dan azas akuntabilitas. Azas-azas tersebut diatas menjadi dasar dalam capaian kinerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk dapat memiliki capaian kinerja Perangkat Daerah yang baik harus memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Laporan tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang harus dibuat oleh setiap instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah .

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indicator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator sasaran. Dengan demikian realisasi yang dilaporkan

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2016 yaitu tahun kelima RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi PD

I. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan memiliki struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi
 - 1) Seksi Museum dan Kepurbakalaan
 - 2) Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi
- d. Bidang Kesenian
 - 1) Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian
 - 2) Seksi Pengembangan Kesenian
- e. Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan
 - 1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2016 Bab II tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten

Sleman memiliki Fungsi utamanya yang meliputi :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan urusan umum;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Kebudayaan; dan
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sekretariat dan Dinas Kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi dalam 2 (dua) sub bagian, yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan

- kepegawaian;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
 5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
 6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai; dan
 7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
 8. Evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian keuangan, perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 3. Pengorganisasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
 4. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 5. Pengoorganisasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan; dan
 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

2. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi melaksanakan tugas membina pengelolaan museum, cagar budaya, sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan museum, cagar

- budaya, sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya;
- c. Pembinaan pengelolaan museum dan kepurbakalaan;
- d. Pembinaan sejarah
- e. Pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi dibagi dalam 2 (dua) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Museum dan Kepurbakalaan. Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan Museum dan Pengelolaan Cagar Budaya. Seksi Museum dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan;
 - 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan museum dan pengelolaan cagar budaya;
 - 3. Pembinaan pengelolaan museum;
 - 4. Pembinaan, penetapan, dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - 5. Pembinaan dan pelestarian tetenger/monumen; dan
 - 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- b. Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi. Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
 - 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
 - 3. Pembinaan Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
 - 4. Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan;
 - 5. Pembinaan tata nilai sosial budaya Yogyakarta;
 - 6. Pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan

7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi.

3. Bidang Kesenian

Bidang kesenian melaksanakan tugas membina dan melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pengembangan kesenian. Bidang kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian;
- b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan, pelestarian dan pengembangan kesenian;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kesenian;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesenian.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Kesenian dibagi dalam 2 (dua) seksi, yaitu :

- a. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian. Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian. Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian;
 2. Perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian;
 3. Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
 4. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan benda karya seni; dan
 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian
- b. Seksi Pengembangan Kesenian. Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kesenian. Seksi Pengembangan Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kesenian;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kesenian;
 3. Pelaksanaan pengembangan kesenian;

4. Pembinaan seni kriya, seni musik, seni pertunjukan, seni rupa dan film dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Kesenian.

4. Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan dokumentasi, informasi, sarana dan prasarana kebudayaan. Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi, informasi, sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. Pengelolaan, pelayanan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan, dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Kesenian dibagi dalam 2 (dua) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
 3. Inventarisasi dan pendaftaran potensi kebudayaan;
 4. Pengelolaan, pelayanan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
 5. Pengelolaan dan pengembangan jejaring informasi budaya; dan

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan saran dan prasarana kebudayaan. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan;
 3. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
 4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana Dan Prasarana Kebudayaan.

5. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan sesuai dengan keahlian.
- 2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

C. Aspek Strategis Kebudayaan

Keberhasilan pembangunan kebudayaan sangat tergantung dari komitmen bersama semua pelaku budaya mulai dari masyarakat hingga aparat dalam menentukan arah kebijakan ke depan agar menjadi budaya yang kuat, menarik dan punya daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.

Promosi budaya, pertukaran budaya dan penyelenggaraan event-event budaya berskala besar menjadi alternatif utama untuk menuju kebudayaan yang lebih modern.

Terkait hal tersebut maka dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Sleman kepada masyarakat menghadapi tantangan, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan universal di era globalisasi menimbulkan proses lintas budaya (trans-kultural) dan silang budaya (cross-culture)

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengelolaan Kebudayaan antara lain :

1. Adanya Undang-undang no 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta;
2. Adanya undang-undang Desa
3. Beragamnya poensi seni dan budaya
4. Banyaknya potensi cagar budaya
5. Terbentuknya peluang pasar wisata budaya
6. Banyaknya perguruan tinggi di kabupaten Sleman
7. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial
8. Terbentuknya steakholder di bidang kebudayaan

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Kebudayaan

Pemasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Terbatasnya regulasi tantangan pengelolaan kebudayaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan);
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang paham tentang kebudayaan;
3. Minimnya infrastruktur untuk penyelenggaraan event budaya dan tempat berekpresi;
4. Keterbatasan pihak ketiga (pengusaha) dalam memberikan sponsor pada event-event budaya;
5. Lemahnya pola kemitraan dan sinergisitas;
6. Keterbatasan jaringan kerja
7. Ketergantungan kelompok/lembaga seni budaya terhadap fasilitas dari pemerintah;
8. Lemah dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang kebudayaan. Isu strategis utama yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan adalah *brand* kebudayaan Sleman yang kurang dikenal, baik

dalam konteks nasional. Berdasarkan hal itu maka pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman dibangun untuk menjadi *icon* yang membuat Sleman diakui dan dikenal baik dalam lingkup nasional dan internasional.

Turunan dari isu strategis utama Dinas Kebudayaan Sleman, ada beberapa diantaranya adalah :

1. Kurang optimalnya pengembangan produk kebudayaan yang khas Sleman
2. Belum teridentifikasinya (secara lengkap) SDM kebudayaan (komunita, kelompok dan individu) di Kabupaten Sleman
3. Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas SDM di bidang kebudayaan
4. Kurang luasnya jejaring dan kerjasama antar SDM kebudayaan maupun komunitas kebudayaan
5. Stagnasi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya tradisi
6. Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem informasi kebudayaan Kabupaten Sleman
7. Keterbatasan investasi pengembangan dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman
8. Kurang terintegrasinya upaya sosialisasi dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman
9. Kurang kemitraan antar usaha pengembangan dan pelestarian nilai budaya sehingga belum terciptanya sinergitas rantai pengembangan dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman
10. Kurangnya koordinasi/sinergi lintas sektor dan daerah yang belum efektif dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Sleman

E. Strategi dan Kebijakan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sleman “ **Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021** ”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melalui Misi Kabupaten. Ada 3 Misi yang dijalankan Dinas Kebudayaan yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-governance dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan

Misi 3 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Adapun strategi untuk menjalankan 3 misi tersebut antara lain:

1. Penguatan kapasitas SDM
2. Mengimplementasikan regulasi bidang kebudayaan secara terintegrasi dalam pelestarian seni dan budaya
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemerintah dan instansi
4. Penguatan SOP Juklak juknis operasional
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Museum Gunungapi Merapi
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan museum
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lebih mengoptimalkan kemitraan pagelaran seni budaya untuk pengembangan dan pelestarian
8. Mengintensifkan pembinaan seni dan budaya lokal untuk pelestarian nilai seni budaya pada masyarakat dan generasi muda
9. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholder dan kemitraannya dan melestarikan seni budaya Kabupaten Sleman
10. Membangun sarana prasarana untuk pengembangan potensi seni dan Budaya
11. Meningkatkan peran serta pelaku seni budaya dan bersinergi dengan stakeholder untuk mengembangkan seni budaya Kabupaten Sleman

Kebijakan yang dilaksanakan dari strategi yang dibuat adalah :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM Dinas Kebudayaan
2. Kemudahan akses informasi pengembangan dan pelestarian seni dan budaya Kabupaten Sleman
3. Kemudahan akses terhadap informasi potensi wisata dan museum

4. Meningkatkan peran dan fungsi terhadap situs-situs warisan budaya
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga tradisional dan lembaga adat
6. Mengembangkan seni dan budaya daerah sesuai dengan jati diri

F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2018

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja berguna untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Tahunan (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Predikat nilai LAKIP	100% A
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	78,80%
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	23,86 %
4	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	226.000

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp 9.903.937.295,00

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem
5. Program pengembangan nilai budaya
6. Program pengelolaan kekayaan budaya
7. Program pengelolaan keragaman budaya

8. Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya
9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
10. Program pengembangan destinasi pariwisata
11. Program pengembangan kualitas kebijakan publik
12. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
13. Program Perencanaan sosial budaya
14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

B. Indikator Kinerja Utama

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tujuan, sasaran dan indikator yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat	Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya dan apresiasi masyarakat	23,86%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Dengan demikian terbitlah Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja 95 % sd 100 % : Sangat Berhasil
2. Capaian Kinerja 80 sd < 95 % : Berhasil
3. Capaian Kinerja 50 % sd < 80 % : Cukup Berhasil
4. Capaian Kinerja 0 % sd < 50 % : Kurang Berhasil

Capaian diatas 100 % masuk pada angka 100 %

Capaian dibawah 0 % masuk pada angka 0 %

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Target 2021
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya dan apresiasi masyarakat	%	23,86	30,50	100%	23,95

Pada tahun 2017 indikator kinerja kebudayaan yang mendukung dalam mewujudkan 5 (lima) sasaran kabupaten dengan program Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya ditunjukkan dengan realisasi kinerja sebesar 27,38 % dengan perhitungan :

$$\frac{219 \text{ buah (benda cagar budaya yang dilestarikan)}}{800 \text{ (jumlah cagar budaya di Sleman)}} \times 100\%$$

Kemudian di tahun 2018 indikator kinerja kebudayaan tersebut dengan program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya mengalami peningkatan realisasi kinerja. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan yang melebihi target yaitu target awal 20 buah benda cagar budaya yang dilestarikan ternyata di akhir tahun 2018 dinas Kebudayaan dapat merealisasikan 25 buah benda cagar budaya yang dilestarikan.

$$\frac{244 \text{ (benda cagar budaya yang dilestarikan)}}{800 \text{ (jumlah benda cagar budaya di Sleman)}} \times 100\% = 30,50\%$$

Realisasi kinerja Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya di tahun 2018 sebesar 30,50%. Anggaran keuangan untuk mendukung program ini sebesar Rp 743.378.500,00 dengan realisasi keuangannya Rp 734.829.000 atau 98,85%. Capaian kinerja dari program ini 100%

Dengan demikian program ini mengalami efisiensi dikarenakan capaian keuangan sebesar 98,85%, namun capaian kerjanya mencapai 100%.

C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 4 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai berikut:

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat berhasil	4
2	Berhasil	
3	Cukup berhasil	
4	Kurang berhasil	
	Jumlah	4

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas	2	100,00				Sangat berhasil
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	103,58				Sangat berhasil
3.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	1	100,00				Sangat berhasil
4.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	1	100,00				Sangat berhasil

D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Dinas”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas dengan 2 indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100,00% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi tahun 2017 (%)	Kinerja (2018)		Capaian	Kinerja (2021)	Ket
			Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas	Predikat LKJIP (A) Nilai	100 AA	100 A		100%	100	Belum dievaluasi maka nilainya belum bisa disajikan
	Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100%	100	

Persentase SKPD dengan nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas adalah target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indikator sasaran Renstra Dinas Kebudayaan adalah Predikat LAKIP A yang memiliki target kinerja 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas OPD Dinas Kebudayaan yang dilaksanakan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan pada tahun 2018.
Pada tahun 2017, LAKIP Dinas Kebudayaan telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan mendapatkan nilai AA dari target nilai A sehingga pada tahun 2017 indikator tersebut tercapai 100%.
Sedangkan pada tahun 2018 predikat nilai LAKIP belum diketahui karena belum dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.
2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti memiliki target kinerja 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya dapat 100%.

Metode pengukuran indikator kinerja berdasarkan hasil laporan temuan dari inspektorat yang kemudian jika ada temuan akan langsung ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 100%.

Faktor pendorong :

- Pelaporan evaluasi dan monitoring dilaksanakan tepat waktu
- Hasil temuan inspektorat langsung ditindaklanjuti untuk diperbaiki

Pada sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas” didukung oleh anggaran sebesar Rp 106.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 106.307.000,00 atau 99,47% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 100%

Dengan demikian sasaran ini mengalami efisiensi dikarenakan realisasi anggaran 99,47% dapat mencapai capaian kinerja 100%

Sasaran 2

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 103,58% dengan predikat

Sangat Berhasil

Sasaran	Indikator kinerja	Program	Keuangan (2018)		Realisasi kinerja tahun 2017 (%)	Kinerja (2018)		Capaian	Kinerja (2021) Target (%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kebudayaan	Pengembangan kualitas kebijakan publik	71.238.100,00	98,61	80,90	78,80	84,25	100%	79,00
		Perencanaan sosial budaya	0,00	0	100	0	0	100%	100
		Pelayanan administrasi perkantoran	1.105.482.895,00	97,77	109,34	100	100,00	117,89	100
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	423.297.800,00	96,65	100	100	100,00	100%	100
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	47.559.000,00	99,98	100	75	100,00	100%	75

		Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	29.632.400,00	99,79	100	20	100,00	100%	20
--	--	---	---------------	-------	-----	----	--------	------	----

Indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, target kinerja tahun 2018 sebesar 78,80. Ternyata pada akhir tahun 2018, realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar 98,56% dan realisasi kinerja 84,25 dengan capaian kinerjanya 103,58%. Metode pengukurannya adalah dengan hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Kebudayaan Kab. Sleman dan laporan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2018.

Realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 100%.

Faktor Pendorong :

- Komitmen dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat

Faktor Penghambat

- Sarana dan prasarana yang terbatas
- Program Perencanaan Sosial Budaya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan diterbitkannya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dari Kemendikbud yang mengharuskan kegiatan Rencana aksi daerah yang menjadi kegiatan dari program perencanaan sosial budaya, baru dapat dilaksanakan setelah adanya master plan dari kemendikbud yang saat ini masih dalam tahap pembahasan secara berjenjang.

Pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.677.210.195,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.638.080.202,00 atau 98,56% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada sasaran ini terjadi efisiensi dikarenakan realisasi anggaran 98,56% dan capaian kinerjanya sebesar 103,58%



Website Dinas Kebudayaan Kab. Sleman



Ruang depan Dinas Kebudayaan Kab. Sleman

Sasaran 3

“Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian” dengan 1 indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Berhasil**

Sasaran	Indikator kinerja	Program	Keuangan (2018)		Realisasi kinerja tahun 2017 (%)	Kinerja (2018)		Capaian	Kinerja (2021) Target (%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)		
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian	Meningkatnya Jumlah Wisatawan Museum	Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.483.465.400,00	84,27	261.863	226.000	268.232	100%	229.000

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian” yaitu meningkatnya jumlah wisatawan museum, target kinerja 226.000 pengunjung dan realisasi kinerjanya 268.232 pengunjung dengan capaian kinerjanya 100%. Metode pengukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan museum yang datang ke Museum Gunungapi Merapi.

Adanya peningkatan realisasi jumlah kunjungan Museum Gunungapi Merapi di tahun 2018 yaitu 268.232 orang pengunjung dari target 226.000 pengunjung, dibandingkan pada tahun 2017 realisasi jumlah kunjungan sejumlah 261.863 orang pengunjung dari target 225.000 orang pengunjung. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Metode pengukurannya adalah dengan penghitungan tiket masuk pengunjung museum.

Realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 100%.

Faktor Pendorong :

- Komitmen kinerja pelayanan dari Museum Gunungapi Merapi yang optimal

Faktor Penghambat :

- SDM Museum Gunungapi Merapi yang masih terbatas

Pada sasaran “Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian” didukung oleh anggaran sebesar Rp 2.483.465.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.092.740.997,00 atau 84,27% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sasaran ini terjadi efisiensi karena realisasi anggaran keuangannya sebesar 84,27% berada dibawah capaian kinerja sebesar 100%



Pameran Museum Gunungapi Merapi

Sasaran 4**“Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya” dengan 1 indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**

Sasaran	Indikator kinerja	Program	Keuangan (2018)		Realisasi kinerja tahun 2017 (%)	Kinerja (2018)		Capaian	Kinerja (2021)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya dan apresiasi masyarakat	Pengembangan Nilai budaya	579.220.000,00	98,49	100	58,32	100,00	100%	58,41
		Pengelolaan kekayaan budaya	2.914.479.300,00	97,41	98,79	17,71	100,00	100%	17,80
		Pengelolaan keragaman budaya	1.399.419.900,00	99,21	100	14,50	100,00	100%	15,40
		Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	743.378.500,00	98,85	100	5,73	100,00	100%	5,82

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya” yaitu Meningkatkan persentase pelestarian warisan budaya dan apresiasi masyarakat, di tahun 2018 targetnya sebesar 23,86% namun realisasinya sebesar 30,50% dengan capaian kinerjanya 100%. Metode pengukurannya adalah berdasarkan laporan kegiatan dari Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi dan Bidang Kesenian. Kedua bidang ini mengampu kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Kabupaten Sleman.

Faktor Pendorong :

- Komitmen kinerja sangat tinggi

Faktor Penghambat :

- Terbatasnya SDM dinas Kebudayaan

Realisasi kinerja tahun 2018 adalah 30,50 sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 23,95%, sehingga diperkirakan pada tahun 2021 dapat melebihi dari yang ditargetkan.

Pada sasaran “Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya” didukung oleh anggaran sebesar Rp 5.636.497.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.532.733.308,00 atau 98,49% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sasaran ini terjadi efisiensi karena realisasi anggaran keuangannya sebesar 98,49% berada dibawah capaian kinerja sebesar 100%



Pesanggrahan Hargopeni

Arca Amithaba Klegung

Merti Dusun Pulerejo, Desa Selomartani

D. ANALISIS EFISIENSI

Dinas Kebudayaan dalam mencapai sasaran yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, didukung oleh anggaran total sebesar Rp 9.903.937.295,00

Adapun rincian kinerja anggaran dan kinerja fisik masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Keuangan		Kinerja		Efisiensi / Tidak
			Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Target	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas	Predikat Nilai LKJiP (A)	82.554.000,00	99,79	83,33	100	Efisiensi
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	24.210.000,00	98,82	100	100	Efisiensi

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kebudayaan	1.677.210.195,00	98,56	78,80	84,25	Efisiensi
3.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Meningkatnya Jumlah Wisatawan Museum	2.483.465.400,00	84,27	100	100	Efisiensi
4.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya dan apresiasi masyarakat	5.636.497.700,00	98.49	23.86	100	Efisiensi

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman secara umum mengalami efisiensi. Efisiensi yang paling tinggi ada pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu realisasi anggaran sejumlah 84,27% sedangkan capaian kinerjanya 100%. Hal tersebut terjadi karena pada Lelang pembuatan Talud Museum Gunungapi Merapi, harga penawarannya lebih rendah daripada pagu anggaran yang telah sesuai dengan SHBJ Kabupaten Sleman. Harga penawaran tersebut sesuai dengan harga pasaran sehingga terjadi sisa anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Kebudayaan dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2018 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah berhasil dengan baik dan terjadi efisiensi dalam penggunaan sumberdaya.

Sleman, Februari 2019
Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman



HY. AJI WULANTARA, SH. M.Hum
Pembina Utama Muda / IV. C
NIP. 19631201 199103 1 017

PRESTASI



Ananda Muhammad Zaky Kaditama pentas dalam cara Festival Dalang Bocah tingkat Nasional di TMII tanggl 20-23 September 2018

